

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik, Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden. Didasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 tentang Sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang membagi kekuasaan kepada beberapa lembaga Negara yang sama dan sejajar. Pemerintah Daerah Tingkat 1 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi adalah Gubernur. Dewan Perwakilan Daerah Tingkat 2 adalah Kabupaten atau Kota Madya, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Bupati atau Walikota. Setelah DPR tingkat 2 yaitu Pemerintahan Kecamatan ,pemegang kekuasaan tertinggi adalah Camat. Dan Sistem Pemerintahan paling rendah adalah tingkat Desa atau Kelurahan, dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Kepala Desa atau Lurah. (Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen).

Selanjutnya pengertian desa menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada pengertian di atas, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di sinilah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa. (BPKP 2017).

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Sejak tahun 2015, Desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada Kepala Desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 10) . Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, khususnya di wilayah Kabupaten Magetan, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan, yaitu Perda Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa BAB II Pasal 2, yang menjelaskan Tujuan, Sumber dan Besaran ADD.

Penggunaan dari pada ADD pada dasarnya diperuntukkan untuk membantu keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa utamanya pada pemberdayaan masyarakat desa sebagai jalan membangun desa. Hal ini diperjelas dengan Perda Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa BAB IV Pasal 4 menjelaskan Penggunaan dan Pertanggung jawaban ADD.

Menindaklanjuti diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat dijabarkan hal-hal yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014.

Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara

ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local (Arifiyanto dan Taufikurohman 2014). Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut Solekhan (2012) merupakan “penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.” Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa (Faridah dan Suryono 2015). Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lestari, Ayu 2014).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (Kumalasari dan Riharjo 2016). Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan

pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011).

Berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, Suci Indah (2015) di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Secara umum, permasalahan yang berhasil diidentifikasi peneliti tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh para akademisi/birokrat, misalnya rendahnya kualitas sumber daya manusia di level desa, dan rendahnya pemahaman mereka terkait akuntansi dana desa.

Penelitian yang dilakukan Sari, Retno Murni (2015) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, menemukan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan dana desa, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan belum berjalan sesuai dengan harapan

karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksanan Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa.

Hasil penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) di Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sido Gedung Batu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian. Adapun *research gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut: pada penelitian terdahulu pertama dan ketiga, variabel yang diteliti bukan hanya akuntabilitas, namun juga transparansi pertanggungjawaban APBDes. Selain itu, di antara ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebagaimana diutarakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019, bahwa pengelolaan Dana Desa tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, salah mengelola bisa jadi tersangka korupsi. Faktanya masih banyak desa yang berraport merah, pengelolaan keuangan desanya masih jauh dari *good village governance*. Menurut catatan Pimpinan KPK Alexander Mawarta (18/3), terdapat 300 laporan penyelewengan dana desa yang masuk ke KPK. Selain itu, masih banyak temuan BPK berupa lemahnya administrasi, penyimpangan proses pengadaan barang atau jasa, dan

permasalahan terkait belanja persediaan. Menurut data Inonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2016 kasus korupsi di desa berada pada lima besar jumlah kasus korupsi terbanyak berdasarkan lembaga dengan 62 kasus dan kerugian mencapai kurang lebih Rp. 18 miliar. (BPKP, 2017).

Perlunya penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta hasil beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini ingin menganalisis tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes, khususnya di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Hal ini mengacu pada realita yang terjadi di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan bahwa setiap tahun mendapatkan peningkatan kucuran Dana Desa. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang, dari penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi saat ini dimana masih terdapat *research gap*, maka hal ini membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.
2. Menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat dari penelitian ini, terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Bagi Prodi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dosen dalam memberikan kuliah akuntansi di bidang Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi.